



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR: 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL
KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)
PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dipandang perlu mengesahkan izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) **PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA** di Provinsi Banten;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) **PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA** di Provinsi Banten dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan pengesahan Izin Operasional sebagai Kantor Cabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Pengesahan izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) **PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA** di Provinsi Banten dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Cabang PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA Nomor: 04/GADI.BTN/I/2016 Tanggal: 03 Februari 2016 Tentang Permohonan Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. (PPIU).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA DI PROVINSI BANTEN**

KESATU : Mengesahkan izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) **PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA** di Provinsi Banten, Pimpinan **NILAWATI DEWI**, Alamat : RATU HOTEL BIDADAKARA Jl. Kh. Abdul Hadi No. 66 Kota Serang.

KEDUA : Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya melaksanakan Perjalanan Ibadah Umrah.

KETIGA : Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) **PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA** wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pengesahan Izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

CELIMA : Pengesahan kembali Izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Cq. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Keputusan ini berakhir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 28 Maret 2016



Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd.
NIP. 196408171989031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI; Jakarta;
Cq. Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama RI, Jakarta;